



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA
MAKASSAR**

Nomor 1731 / Sal / 20.....¹⁹

SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA MAKASSAR

Tanggal : 10 September 2019

No. : 258 / POT / 2019 / PT. wks -

DALAM PERKARA

Dr. H. Andi Syafuddin A. Achmad MH.

LAWAN

Liem Tjin Moe

Majelis Hakim

:

- I Dr. H. Yahya Syam, SH..MH.
II Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH. M. Hum.
III H. Ahmad Summa, SH.

Panitera Pengganti :

Nyambang SH.

P U T U S A N
Nomor 258/PDT/2019/PT.MKS



“ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Kenari, No. 8, Batulappa, Sidenreng Rappang.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

LIBRAHMAN.S.H, & REKAN yang berkantor di Jln. Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2018, Nomor: 274/PDT/2018/KB;

Dalam hal ini Penggugat Mencabut Kuasanya tertanggal **25 Maret 2019**, selanjutnya memberikan Kuasa kepada **MUH. H.Y. RENDI, S.H & REKAN** yang berkedudukan di Jln. Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 April 2019, Nomor: 479/PDT/2019/KB,

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan,

1. **LIEM TJIN MOE**, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 27 Juni 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 60, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I.**

2. **H. A. FATAWARI**, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 30 Agustus 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 58, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II.**



3. **LIANG BENG TJIE**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 110, RT/RW 003/003, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III**.
4. **H. MUH. IDAR**, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 15 Mei 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 54, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV**.
5. **Hj. HARDIANI MANSYUR**, Tempat Tanggal Lahir Pangkep 16 Agustus 1960, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 53, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat V**.
6. **ALBERTIN JONNY THOMAS**, Tempat Tanggal Lahir Makassar 24 November 1962, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln. Tanjung Dangkai, No. 7, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VI**.
7. **M. YUSUF ARIEF**, Tempat Tanggal Lahir Lanipa, 25 Mei 1937, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 11, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VII**.
8. **H. RIVAI**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Dangkai, No. 16, RT/RW 003/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VIII**.
9. **NY. SATTARA**, Tempat Tanggal Lahir Makassar 13 Desember 1968, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 48, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IX**.

10. **MUH. AZIS**, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 11 Agustus 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Dangkai, No. 5, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat X**.
11. **H. MUIN**, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 59, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XI**.
12. **GAFFAR DG. SIRIWA**, Tempat Tanggal Lahir Bangkong Nuku 25 Juni 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 61 / 63, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XII**.
13. **NY. DOROTHI M. RUNTU**, Tempat Tanggal Lahir Tondano 29 Februari 1943, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 15, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XIII**.
14. **BAHTIAR**, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 31 Mei 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tanjung Bira, No. 19 B, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XIV**.
15. **NY. WAHIDAH NUR**, Tempat Tanggal Lahir Makassar 03 April 1967, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Alang, No. 30, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XV**.
16. **NY. MAGDALENA**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 52, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XVI**.
17. **JULIATI**, Alamat Jln. Bulusaraung, No. 18 C, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang

Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XVII.**

18. **JEMMY YAFARI**, Alamat Jln. Sungai Saddang I, No. 12, RT/RW 001/002, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XVIII.**

19. **TITIK FIRAYANTI**, Alamat Jln. Baji Nyawa, No. 21, RT/RW 002/001, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XIX.**

20. **SOEJADARMIN DARSONO**, Alamat Jln. Tanjung Bunga, No. 50 A, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XX.**

21. **SALEHA DG. MEMANG**, Alamat Jln. Lasinrang, No. 16, RT/RW 003/003, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XXI.**

22. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. WALIKOTA MAKASSAR**, Alamat Jln. Achmad Yani No 2, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XXII.**

23. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Alamat Jalan. A. P. Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XXIII.**

24. **UMIATY TADJUDDIN NOOR**, dahulu beralamat di Jln. Bulusaraung, No. 18 A, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat.**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2019/PT MKS tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2019/PT MKS tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2018 terdaftar dalam register Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya ANDI ACHMAD membeli dari MUSDALIFAH DG. TE'NE dengan Kohir No. 262 CI dengan Persil No. 28 a DI seluas 5.550 M2, Persil No. 28 c DIII, seluas 22.100 M2 dan 750 M2, Persil No. 11 DvV seluas 26.000 M2 Dan Persil No. 44 b DII, seluas 3.700 M2 dan 1.400 M2, jadi luas keseluruhan tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE yang dibeli oleh ANDI ACHMAD adalah $\pm$ 59.500 M2 ;
- II. Bahwa setelah ANDI ACHMAD membeli tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE maka ANDI ACHMAD mendapatkan Kohir No. 496 CI ;
- III. Bahwa setelah ANDI ACHMAD membeli tanah milik MUSDALIFAH DG. TE'NE, kemudian dijual kepada Dinas PU Provinsi Sulawesi-Selatan dengan luas $\pm$ 15.000 M2, kemudian sebahagian lagi dijual oleh Ahli Waris ANDI ACHMAD kepada UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) seluas $\pm$ 37.000 M2. Kemudian UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) menjual kembali sebahagian tanah miliknya kepada ANDI BASO ANWAR ACHMAD, yang dikenal dengan Persil No. 28 c DIII, Kohir No. 496 CI, seluas 22.100 M2, akan tetapi yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD hanya 8.000 M2 dari luas 22.100 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977 ;
- IV. Bahwa berhubung karena ANDI BASO ANWAR ACHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1989, maka dengan sendirinya tanah obyek sengketa beralih kepemilikannya kepada Ahli Warisnya yaitu kepada Penggugat ;

V. Bahwa ANDI BASO ANWAR ACHMAD selain meninggalkan warisan juga telah meninggalkan Ahli Waris sebanyak 8 (delapan) orang anak, antara lain:

- 1) Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH (Penggugat)
- 2) ANDI BURHANUDDIN
- 3) ANDI SRIBULAN
- 4) ANDI MANGGABARANI
- 5) Hj. ANDI KUMALA SARI DEWI
- 6) ANDI FAIZAH
- 7) ANDI MUH. YUSUF, SH
- 8) ANDI JAYA

Bahwa dari kedelapan anak ANDI BASO ANWAR ACHMAD, 7 (tujuh) diantaranya telah memberikan kuasa kepada Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2016) untuk mengurus dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, terhadap orang yang menguasai dan atau yang ada kaitannya dengan obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2 ;

VI. Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD dari UMIATY TADJUDDIN NOOR (turut tergugat) sesuai Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, yang terletak di Jln. Tanjung Bunga, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira.

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

VII. Bahwa dari luas 8.000 M2 yang dibeli oleh ANDI BASO ANWAR ACHMAD sekarang sisanya tinggal $\pm$ 5.190 M2 karena telah menjadi fasilitas umum (jalan) ;

- VIII. Bahwa pada tahun 1981 Pemerintah Kota Makassar (tergugat XXII) secara melawan hukum menjadikan tanah milik orang tua penggugat sebagai penampungan korban kebakaran Lette berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981 tanpa sepengetahuan dan atau seizin dari orang tua penggugat ;
- IX. Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh korban kebakaran Lette (para tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981 maka orang tua penggugat selalu mendesak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk menyelesaikan obyek tersebut bahkan telah disurati pada tanggal 25 Juni 1985 dan sampai dengan sekarang Pemerintah Kota Makassar tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada pemiliknya (Penggugat) ;
- X. Bahwa Tergugat XXIII telah menerbitkan sertifikat dan atau surat-surat lainnya diatas tanah obyek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk menduduki tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau se-izin dari Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, dengan demikian penerbitan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXIII diatas tanah obyek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 40 UUPA dan Pasal 35 PP No. 40/1996, sehingga Turut Tergugat XXIII dilibatkan dalam perkara ini ;
- XI. Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hak Penggugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berdasarkan harga dasar tanah setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

- XII. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain maka sudah sepatutnya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa;
- XIII. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti surat yang kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- XIV. Bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
- XV. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum, maka sudah layak dan patut jika Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari ANDI BASO ANWAR ACHMAD ;
3. Menyatakan sah transaksi Jual Beli antara UMIATY TADJUDDIN NOOR dengan ANDI BASO ANWAR ACHMAD berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, dari Persil No. 28 c DIII dengan Kohir No. 496 C I ;

4. Menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M2, dari Persil No. 28 c DIII dengan Kohir No. 496 CI, yang terletak di Jln. Tanjung Bunga, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira ;
- Adalah Milik Penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat XXIII untuk mencabut dan atau membatalkan sertifikat serta surat-surat lainnya yang dipergunakan oleh Para Tergugat diatas obyek sengketa tersebut ;
6. Menyatakan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak mengikat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/merobohkan kemudian memindahkan bangunan yang dibuat/dibangun/didirikan diatas tanah obyek sengketa dan atau dengan cara ganti rugi sesuai dengan harga dasar tanah obyek sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
8. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak di atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah sah menurut hukum ;
12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), apabila tidak mematuhi isi putusan tersebut ;
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut didalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Makassar No 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mks.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor :102/Pdt.G/2018/ PN. Mks. ini dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut didalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 11.311.000,- (sebelas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat III, IV, XII XVII, XVIII, XXI, Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 9 April 2019, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII, masing-masing pada tanggal 22 Maret 2019, tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan dibacakan;-----

Membaca, Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX masing-masing pada tanggal 13 Mei 2019, kepada Terbanding semula Tergugat III, V, VI, XII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XIX pada tanggal 17 Mei 2019 ;-----

Membaca, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat

Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Mei 2019, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat V, XIX, masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019, kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XX, masing-masing pada tanggal 29 Mei 2019, kepada Para Terbanding semula Tergugat XXII, XXIII, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XVII, pada tanggal 18 Juni 2019, kepada Para Terbanding semula Tergugat III, VI, XII, XVII, XXI dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

Membaca, kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula Para Tergugat Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2019 telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Parapare dengan surat pengantar pada tanggal 20 Juni 2019 oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makassar, kepada Terbanding semula Tergugat XVIII pada tanggal 18 Juni 2019, kepada Para Terbanding semula Tergugat III, VI, XII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XIX pada tanggal 25 Juni 2019, kepada Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat III, V, VI, XII, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 9 April 2019, kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX pada tanggal 13 Mei 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XIX pada tanggal 17 Mei 2019, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat XVI pada tanggal 19

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan telah mengajukan memori banding, Termohon banding yang semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding. Dengan demikian permohonan banding dalam perkara ini telah dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka secara formal permohonan banding dari pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan pada peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. *Bahwa alasan KEBERATAN PERTAMA Pihak Pembanding/Penggugat, yakni secara Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 66 dalam putusannya menyatakan bahwa :
"Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim Majelis pertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan dengan bukti surat P-2,P-10,P-11, P-12, P-7, P-8, P-9, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa sejak dibeli tanggal 22 Desember 1977 tidak pernah dikuasai dan ditempati oleh orangtua Penggugat sebagai pembeli maupun Penggugat sebagai ahli warisnya, dan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang terhadap tanah sengketa tersebut tidak pernah lagi ada upaya untuk menyelesaikan masalah sehingga status kepemilikan tanah sengketa apakah sudah menjadi milik Penggugat ataukah belum menjadi milik Penggugat menjadi tidak jelas, selanjutnya bukti P-1 tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, dengan demikian berdasarkan bukti P-1, P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan dengan bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan undang-undang".*

“ Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi SYAMSUDDIN HAFID dan Saksi BASO LEWA tidak ada keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak dibeli tahun 1977 berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 58 tanggal 22 Desember 1977”.

“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan bukti saksi ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya”.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Pihak Pembanding menyatakan keberatan dan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa jika menyimak secara jelas dan cermat maka yang menjadi alasan utama Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut, dikarenakan baik semasa hidup Orangtua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menguasai dan menempati Tanah Sengketa sejak dibeli pada tahun 1977.
2. Bahwa kalau pemahaman Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan status kepemilikan Tanah Sengketa hanya dapat diukur dan menjadi acuan harus mutlak menguasai dan menempati Tanah Sengketa tersebut, menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru, karena secara fakta yang sudah lasimnya banyak terjadi di Masyarakat kita, ada banyak Orang atau Pihak yang telah membeli suatu bidang tanah, namun secara nyata tidak pernah menguasai atau tidak pernah ditempatinya secara langsung, karena Pihak Pembeli tersebut sebelumnya telah memiliki Tanah dan Rumah di tempat lain.
3. Bahwa dalam permasalahan ini, ketika Tanah Sengketa dibeli oleh Orangtua Penggugat pada tahun 1977, Tanah Sengketa tersebut masih berupa tanah hamparan kosong belaka, dimana saat itu Orangtua Penggugat tidak memilih

untuk menguasai dan tinggal langsung di atas Tanah Sengketa tersebut, dikarenakan baik Orang tua Penggugat maupun Penggugat telah memiliki rumah dan tinggal di atas Tanah milik yang lain di Kota Makassar pula .

4. Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah juga dengan sengaja Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/ Pembanding dalam perkara a quo ini, sebab jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 tersebut, maka tentu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapatkan bukti dan fakta tentang apa yang menjadi alasan bagi Orangtua Penggugat maupun Penggugat selaku Ahli Warisnya, mengapa belum menguasai Tanah Sengketa sejak dibeli pada tahun 1977 tersebut.
5. Bahwa secara fakta Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah dengan sengaja pula mengabaikan atau menyampingkan Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/ Pembanding, yang secara fakta dalam Persidangan Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar tidak membantah atau tidak menyangkalinya yaitu tentang Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 111/S.Kep/AV/81 tanggal 27 Mei 1981.
6. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan secara cermat terhadap Bukti Surat P-7 tersebut, maka sangat jelas didapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi dan selaras dengan pengakuan Penggugat, bahwa Tanah Objek Sengketa semula adalah Tanah hamparan kosong adalah milik Ny. Umiati Tadjuddin Nur yang kemudian pada tahun 1977 telah dijual kepada Orangtua Penggugat, dan dalam Bukti Surat P-7 tersebut, terdapat pula pengakuan dari Pihak Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang pada waktu itu, bahwa benar Tanah Objek Sengketa berupa Tanah hamparan kosong milik Orangtua Penggugat tersebut, benar-benar telah dipinjam pakai atau telah digunakan sebagai Lokasi tempat Penampungan Penduduk Korban

kebakaran Pasar Lette termasuk di dalamnya Para Tergugat/Para Terbanding tersebut.

7. Bahwa hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sengaja mengabaikan Bukti Surat P-7 tersebut, untuk membenarkan bahwa Tanah Sengketa bukan milik Penggugat, sebab kalau Bukti Surat P-7 tersebut dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tentu akan didapatkan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pengakuan Para Tergugat/ Para Terbanding, bahwa telah membeli Tanah Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 70 dalam putusan a quo ini, mengenai nilai-nilai kebenarannya perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi.
8. Bahwa berdasarkan dengan Pengakuan dari Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana yang tertuang dalam Bukti Surat P-7 yang tidak dibantah oleh Tergugat XXII dalam fakta persidangan, menerangkan dalam Surat Keterangan pada tahun 1981, bahwa Tanah Sengketa dahulunya adalah Tanah kosong milik Orangtua Penggugat, yang kemudian oleh Pemerintah dipinjam untuk ditempati bagi Masyarakat Korban kebakaran Pasar Lette termasuk Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, jadi sangat tidak masuk akal jika kemudian ada Pihak Tergugat yang mengakui telah membeli Tanah Objek Sengketa tersebut sejak tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994 tersebut.
9. Bahwa secara fakta pengakuan Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Konversi (tanah milik adat) yang dikuasai secara turun temurun dari pihak Pemilik Pertama sebelum menjual kepada Orangtua Penggugat pada tahun 1977 tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1961, maka yang menjadi acuan pembuktian hak milik atas tanah sebelum tahun 1961 adalah berupa Girik atau

Rinci, sehingga menjadi tidak masuk akal jika dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyampingkan Bukti Surat P-1 dengan alasan bahwa Bukti Surat P-1 tersebut bukan bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak diakui lagi,

10. Bahwa menurut Pembanding telah terjadi kekeliruan dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja mengabaikan Bukti Surat P-1, P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8 dan P-9 dan tidak mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pembanding sangatlah tidak adil dan tidak objektif dalam hal menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut.
11. Bahwa secara fakta yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* ini adalah Buku Rincik Persil No. 28. D.II, Kohir No. 496 C.I (vide bukti P-1), sehingga jelas Riwayat asal mula Tanah Objek Sengketa sebelumnya adalah Tanah Adat (tanah konversi) bukan Tanah Negara seperti pengakuan Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut.
12. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat (apabila tanah tersebut sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional), sedangkan untuk Tanah Adat bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K/Sip/1970 yang menyatakan : " bahwa terhadap tanah-tanah adat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah dapat dibuktikan dengan Rincik, Kititir tanah yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak

tanah diperkuat dengan bukti-bukti lainnya yang saling berkaitan”.

13. Bahwa berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut, adalah salah dan keliru, dengan demikian maka berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi; dan oleh karena segala alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pembanding tersebut di atas adalah benar dan objektif serta berdasarkan dengan aturan hukum yang ada, maka cukup beralasan hukum pula jika Keberatan Pertama dari Pihak Pembanding tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

II. Bahwa alasan KEBERATAN KEDUA Pihak Pembanding/Penggugat, yakni secara Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 68 dalam putusannya menyatakan bahwa :
“Menimbang, bahwa bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut rata-rata diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Sertifikat hak Milik (SHM) tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, oleh karena selama 5 (lima tahun) lebih setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Para Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Sertifikat hak Milik (SHM) tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun

tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain (yang dalam hal ini adalah Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut “.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Pihak Pembanding menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa secara fakta Pihak Penggugat/Pembanding sama sekali tidak pernah mengetahui tentang adanya penerbitan Sertifikat atas nama Para Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, secara fakta pula Pihak Penggugat/ Pembanding baru mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik tersebut milik Para Tergugat di atas tanah objek sengketa, baru ketika Perkara Objek Sengketa ini berperkara di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dimana Para Tergugat mengajukan bukti Sertifikat hak Milik tersebut sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat.
 2. Bahwa secara jelas dalam fakta Persidangan tidak ada satupun bukti-bukti surat atau keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dalam perkara ini, yang dapat menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Para Tergugat tersebut dalam kurun waktu telah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya.
 3. Bahwa oleh karena secara fakta Penggugat/Pembanding baru mengetahui tentang adanya Sertifikat hak Milik Para Tergugat baru pada saat perkara tanah objek sengketa berperkara di Kantor Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2018 yang lalu yang secara nyata belum melibihi batas waktu lima tahun, maka penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, diterapkan kepada Penggugat dalam perkara ini, adalah salah dan keliru.

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 1970 Nomor : 516/1969/Perd/PTB, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, yang secara nyata ditegaskan bahwa : “ Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, tidak seorangpun akan dapat memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan lewat waktu/vejaring, sehingga bilamana timbul sengketa mengenai kepemilikan tanah berdasarkan vejaring, jangka waktu penguasaan tanah yang bersangkutan haruslah ditinjau sampai pada saat terakhir sebelum adanya Undang- Undang Pokok Agraria”.
5. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/ Pembanding tidak dapat lagi menggugat terhadap tanah objek sengketa karena di atas Tanah Objek Sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik telah melebihi 5 (tahun) lamanya tersebut, harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika alasan Keberatan Kedua Pihak Pembanding tersebut, dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

III. Bahwa alasan KEBERATAN KETIGA Pihak Pembanding/Penggugat, yakni secara Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 68 dalam putusannya menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa selain Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hakim Milik (SHM) ada pula Para Tergugat yang mengajukan Bukti Surat berupa :

a. Untuk Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama LIEM TJEN MOE, Nomor : 09/594.4/KM/IV/1992, tanggal 15 April 1992 yang dibuat oleh Drs. H. ACHMAD BACHTIAR selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.I-1.

2. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama LIEM TJEN MOE, Nomor : 09/594.4/KM/IV/1992, tanggal 16 April 1992 yang dibuat oleh Drs. H. ACHMAD BACHTIAR selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.I-2.
- b. Untuk Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama HAJI MUHAMMAD IDAR, Nomor : 32/954.4/KMA/II/1994, tanggal 20 Juli 1994 yang dibuat oleh Drs. ANDI MUH IQBAL ISHAK selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Madya Ujung Pandang, yang diberi tanda T.IV-2.
- c. Untuk Tergugat IX mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto Copy Akta Penjualan Rumah tertanggal 6 November 1967, antara LAKUBE LALLO selaku Penjual dengan SAUTI DG NGITUNG selaku Pembeli, yang dibuat oleh A RASJID DG MATUTU selaku Pejabat Pembuat Akta wilayah kecamatan Mamajang dengan No. Registrasi : 200/Kec.M/67, dengan Saksi-saksi yakni, Kepala Lingkungan Sambungdjawa (H. ABDULLAH DG SIRUWA) dan Ketua ORK "8" Sambungdjawa (ALIMOEDDIN M) yang diberi tanda T.IX-1.
- d. Untuk Tergugat XI mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto Copy Akta Jual Beli Tahun 1969 dari DJAFAR selaku Penjual kepada SARRANG selaku Pembeli;
2. Akta Jual Beli tahun 1970 dari SARRANG kepada LAHUDI.
- e. Untuk Tergugat XIII mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto Copy Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak Sewa atas Tanah Nomor : 235, tanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Notaris & PPAT SRI HARTINI WIDJAYA, SH, yang di beri tanda T.XIII-1
- f. Untuk Tergugat XIV mengajukan bukti surat berupa :
1. Foto Copy Akta Peralihan Hak atas nama MAPPA tanggal 19 Februari

2001 Nomor : 594.4/05/KM/II/2001 yang dibuat oleh Drs. ABD. RACHMAN SIBALI, M.Si selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang diberi tanda T.XIV-1

g. Untuk Tergugat XV mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.2/54/BA/HMV/2013 tentang Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak atas tanah EX GEMEENTE Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tertanggal 09 April 2013 bersama lampiran-lampirannya, yang di beri Tanda T. XV

h. Untuk Tergugat XVI mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akte Jual Beli No. 267/IV/1978 pada tanggal 29 April 1978 Ny MAGDALENA TANDIARI dan Ny UMMIATY TADJUDDIN NOOR dibuat dihadapan Notaris LUCY MULYANI, SH, yang diberi tanda T.XVI-1.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Akta Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa sejak diterbitkan Akta –Akta tersebut.

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967,1969,1970,1978,1992,1993 dan 1994, sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 58 tanggal 22 Desember 1977, hal ini menunjukkan bahwa ada diantara Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Sengketa jauh sebelum Orangtua Penggugat membeli Tanah Sengketa, dengan demikian Para Tergugat ini telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat ini ada yang telah lebih dahulu menguasai Tanah Sengketa dari pada Penggugat”.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Pihak Pembanding menyatakan keberatan dan menanggapi nya sebagai berikut :

1. Bahwa secara jelas *jika* Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan *secara jeli* melihat dan memperhatikan segala bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka nampak telah terjadi pengakuan yang bertolak belakang satu sama lainnya dalam hal mengenai Riwayat asal mula Tanah Sengketa sebelum Para Tergugat memperolehnya.
2. Bahwa secara jelas sebagian Para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Sengketa di peroleh dari Pihak Pemerintah dengan cara Peralihan Hak, yang artinya menurut sebagian Para Tergugat riwayat tanah sengketa sebelumnya adalah Tanah Negara; sementara Para Tergugat lainnya pun mengakui dan membenarkan bahwa Para Tergugat memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya, yang artinya Tanah Sengketa tersebut bukan Tanah Negara karena sebelumnya telah ada Pemiliknya (Tanah Konversi).
3. Bahwa dari dua hal tersebut di atas telah menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa Pengakuan Para Tergugat menyangkut Riwayat asal mula Tanah Objek Sengketa adalah tidak sama dan saling bertolak belakang, karena berdasarkan dengan fakta yang ada pada bukti-bukti surat yang Para Tergugat ajukan sendiri oleh Para Tergugat, maka sangat jelas, ada Pihak Tergugat yang mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa riwayat asal mula adalah Tanah Negara, namun ada pula Pihak Tergugat lainnya yang mengakui dan membenarkan bahwa riwayat Tanah Sengketa sebelumnya adalah tanah Konversi, karena sebelumnya telah ada Pemiliknya atau bukan Tanah Negara milik Pemerintah.
4. Bahwa dengan demikian maka menurut Pihak Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan dengan Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Pihak Tergugat telah mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya tersebut, adalah salah dan keliru, karena secara fakta berdasarkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri, telah terjadi

perbedaan dan saling bertolak belakang menyangkut riwayat asal mula tanah objek sengketa yang sesungguhnya.

5. Bahwa oleh karena secara fakta Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat tersebut telah terjadi perbedaan dalam hal tentang riwayat asal mula tanah objek sengketa para tergugat memperolehnya, maka adalah benar dan beralasan hukum jika segala bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, mengenai nilai-nilai kebenarannya perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi.
6. Bahwa oleh karena secara fakta telah terjadi perbedaan dalam hal riwayat asal mula Para Tergugat memperoleh Tanah Sengketa tersebut, maka Pengakuan Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut sejak tahun 1967 dan seterusnya tersebut, perlu diragukan kebenarannya, karena secara fakta sewaktu tahun 1977 Orangtua Penggugat membeli Tanah Sengketa tersebut, Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong atau dengan kata lain tidak ada orang lain yang menguasai dan menempati termasuk Para Tergugat tersebut.
7. Bahwa secara Fakta Jika mencermati terhadap Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, maka secara fakta dalam bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan secara pasti tentang berapa sesungguhnya LUAS TANAH OBJEK SENGKETA yang Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, membeli atau memilikinya; dengan demikian nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru karena telah membenarkan bukti-bukti surat dari Para Tergugat tersebut, yang secara fakta kabur dan tidak jelas menyangkut berapakah Luas Tanah Objek Sengketa yang Para Tergugat memperoleh atau memilikinya tersebut ????? hal ini secara fakta tidak dijelaskan secara pasti dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut.

8. Bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, harus ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi, dan cukup beralasan hukum pula jika alasan Keberatan Ketiga Pihak Pembanding tersebut di atas, dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

IV. Bahwa alasan *KEBERATAN KEEMPAT Pihak Pembanding/Penggugat*, yakni secara Fakta berdasarkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 70 dalam putusannya menyatakan bahwa : *"Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :

"Hak Milik atas suatu kebendaan di peroleh karena daluwarsa, apakah seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam bab ketujuh bukti ke empat kitab ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :

" Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan dengan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ".

" Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan dengan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun ".

"Siapa yang dengan itkad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat di paksa untuk dapat mempertunjuk alas haknya".

Menimbang. bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut dibuat sejak tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, sehingga Para Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka berdasarkan dengan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa;

Bahwa pada halaman 73, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ada yang didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, ada yang berupa Akta Jual Beli dengan penguasaan tanah sengketa yang sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah miliknya".

- *Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pihak Pembanding sangat berkeberatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :*

1. *Bahwa menyimak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya menguasai tanah objek sengketa tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah daluarsa.*
2. *Bahwa menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru, karena secara fakta Para Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Bukti*

Surat yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri adalah *dimulai sejak tahun 1964 dan seterusnya, hal ini secara fakta menunjukkan bahwa terbukti Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960.*

3. Bahwa secara fakta berdasarkan dengan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat (Vide Bukti P-1), membuktikan bahwa *Tanah Sengketa asal mulanya adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orangtua Penggugat pada tahun 1977.*
4. Bahwa berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 1970 Nomor : 516/1969/Perd/PTB, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, yang secara nyata ditegaskan bahwa : *"Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, tidak seorangpun akan dapat memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan lewat waktu/verjaring, sehingga bilamana timbul sengketa mengenai kepemilikan tanah berdasarkan verjaring, jangka waktu penguasaan tanah yang bersangkutan haruslah ditinjau sampai pada saat terakhir sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria".*
5. Bahwa secara fakta *Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Pemilik sebelumnya jauh waktunya sebelum berlakunya Undang undang pokok agraria tahun 1960, artinya Penguasaan tanah Objek Sengketa sebelum tahun 1960 secara turun temurun (Tanah Konversi) berdasarkan dengan bukti Buku Rincik Persil No. 28. D.II, Kohir No. 496 C.I (vide bukti P-1).*
6. Bahwa *berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka penerapan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diterapkan dalam Perkara ini, bahwa Para Tergugat tidak dapat digugat lagi karena daluarsa, sebab Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa lebih*

dari 20 (dua puluh) tahun tersebut, adalah salah dan keliru.

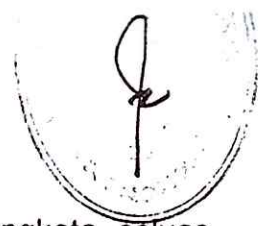
7. Bahwa oleh karena secara fakta telah terjadi pengakuan yang saling bertolak belakang menyangkut riwayat asal mula Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa, dimana secara fakta sebagian Para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah yang mereka peroleh riwayat asal mula adalah Tanah Negara yang diperoleh dengan cara Peralihan Hak, sementara dilain sisi ada Para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Sengketa yang diperoleh sebelumnya Bukan tanah negara atau tanah yang sebelumnya ada pemiliknya (tanah konversi) yang diperoleh dengan cara jual beli, maka cukup beralasan hukum jika semua pengakuan Para Tergugat yang tercermin dari Jawaban, Bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi, yang mengakui bahwa Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat tersebut, cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

8. Bahwa oleh karena secara fakta dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pembanding tersebut di atas secara detail, maka cukup beralasan hukum pula jika segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo tersebut, harus ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi

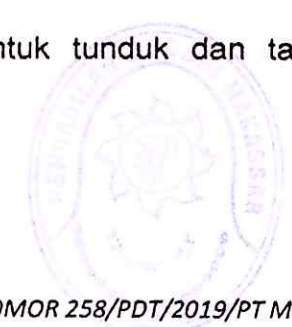
Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan keberatan yang telah Pihak Pembanding/Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Pembanding/Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar/Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar sudikiranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks, tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat transaksi Jual Beli Tanah Objek Sengketa seluas 8000 M² antara Umiaty Tadjuddin Noor dengan Andi Baso Anwar Achmad berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 58 Tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 8.000 M², sesuai Persil No. 28.D.III, Kohir No. 496 C.I, yang terletak di Jalan Tanjung Bunga RT. 001/ RW.006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan mamajang, Kota Makassar, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tanjung Dangkai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung BiraAdalah milik almarhum Andi Baso Anwar Achmad dan Penggugat adalah Anak dan Ahli Waris yang sah.
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli atau Surat Surat lainnya yang timbul atas nama Para Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa, adalah tidak mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan tidak mengikat.
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa izin dari Pihak Penggugat selaku Pemilik Sah Objek Sengketa tersebut adalah jelas merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi atau dan lainnya;
8. Menghukum Kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;



9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja, agar segera mengosongkan Tanah Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
 10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwong Soong) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi Putusan dalam perkara ini jika telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat;
 11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 29 Maret 2019 dan mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Mei 2019 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX dan/atau Kuasanya pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tertanggal 19 Maret 2019 yang pada intinya :
"Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya".
- Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts*

Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dan teliti dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
- *Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pihak Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya sangat tidak berdasar, tidak benar dan keliru, di antaranya :*
 - I. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan halaman 66
 - Bahwa menurut kami, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut yang dikarenakan baik semasa hidup Orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menguasai dan menempati Tanah Sengketa sejak dibeli pada tahun 1977, itu sudah tepat dan sangat benar.
 - Bahwa secara Fakta di Persidangan, Penggugat memang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut bahwa pernah menguasai tanah sengketa tersebut sejak dibeli oleh orang tuanya pada tanggal 22 Desember tahun 1977 hingga sekarang. Hal tersebut pula *tidak dapat dijelaskan dan diuraikan* oleh 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni Saksi Syamsuddin Hafid maupun Saksi Baso Lewa bahwa tanah sengketa tersebut

pernah dikuasai atau dimiliki oleh orang tua Penggugat maupun ahli warisnya

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dikatakan keliru dan sengaja tidak mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4, dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Perkara a quo. Sebab Bukti Surat P-3, dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, melainkan hanya foto copy yang dicopy kembali, yang tentunya keasliannya masih dapat diragukan. Selain itu, bukti surat tersebut tidak mendukung (relevan) dan berkaitan secara fakta bahwa hal tersebut menjadi alasan bagi Orang Tua Penggugat maupun Penggugat selaku Ahli Warisnya, mengapa belum menguasai Tanah Sengketa tersebut sejak dibeli pada tahun 1977.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat pula dikatakan keliru dan sengaja mengabaikan atau menyampingkan Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding. Sementara alasan Saudara bahwa secara Fakta di persidangan Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar tidak membantah atau menyangkalinya terkait Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 111/S.Kep/AV/81 tanggal 27 Mei 1981 adalah **tidak benar, terkesan mengada-ngada dan/atau hanya akal-akalan dari Penggugat/Pembanding.** Sebab Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar **pernah membantah dalam Eksepsi /Jawaban yang diajukan secara tertulis di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa hal tersebut adalah uraian yang tidak benar dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya.**
- Bahwa dalam hal ini, Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding di depan Persidangan, tidak pernah diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan hamparan kosong milik Orang Tua Penggugat yang telah dipinjam pakai untuk lokasi tempat penampungan korban kebakaran Pasar Lette. Sebab di Lokasi Tanah

- ...Sengketa tersebut tidak pernah ada korban kebakaran yang tinggal/untuk
- dijadikan sebagai tempat penampungan.
- Bahwa sedangkan Pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding bahwa telah membeli Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 70 dalam putusan a quo, mengenai nilai-nilai kebenarannya **tidak perlu diragukan lagi** yang menurut Pembanding perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi. Sebab Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
 - Bahwa terkait Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di depan Persidangan yakni Bukti Buku Rincik yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat. Sebab bukti Buku Rincik tersebut sudah tidak terbaca dengan jelas apa yang tertulis di dalamnya dan Penggugat/Pembanding juga tidak memberikan penjelasan di dalam surat pengantarnya sehingga Buku Rincik tersebut juga dapat diragukan kebenarannya. Sementara Rincik sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah setelah terbitnya UUPA pada tahun 1961, sedangkan Pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya yakni memperoleh Tanah Sengketa tersebut dari orang tuanya yang dibeli berdasarkan bukti AJB Nomor 58, tanggal 22 Desember tahun 1977 yang juga tidak dapat dibuktikan cara dan proses pembeliannya tersebut secara rinci dan jelas di depan persidangan.
 - Bahwa pada AJB Nomor 58, tanggal 22 Desember tahun 1977 yang dimiliki Penggugat tercatat bahwa lokasi yang dibeli oleh orang tua Penggugat berlokasi di Desa Sambung Jawa, Kecamatan Mariso. Sementara lokasi tanah objek sengketa tidak pernah menjadi Kecamatan Mariso, melainkan dari dulu sampai sekarang tetap Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. Hal ini dibuktikan dari beberapa bukti surat mengenai Bukti

tahun 1969 maupun tahun 1970-an.

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat adil dan objektif dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

II. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan halaman 68.

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "*berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1977, oleh karena selama 5 (lima) tahun lebih setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Para Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain (yang dalam hal ini adalah Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut*".
- Bahwa dalam hal ini, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah sangat tepat dan benar**. Sebab Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding tersebut sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut rata-rata diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan, khususnya dari Pihak Penggugat/Pembanding atas terbitnya SHM tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat (dalam hal ini Para Tergugat/Terbanding) dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- Bahwa alasan Penggugat/Pembanding bahwa secara fakta tidak pernah mengetahui tentang adanya penerbitan Sertifikat atas nama Para Tergugat/Terbanding di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, melainkan Penggugat/Pembanding beralasan baru mengetahui tentang adanya SHM tersebut, ketika Perkara ini bergulir di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, merupakan **alasan keliru, tidak tepat dan terkesan mengada-ngada.**
- Bahwa secara hukum, tidak ada memang aturan yang menjelaskan bahwa Pemegang Sertifikat ataupun Kantor Pertanahan wajib memberitahukan secara khusus kepada seseorang dalam penerbitan sertifikat tersebut, melainkan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah melalui proses yang tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kantor Pertanahan, termasuk ada tahapan pengumuman di dalamnya yang disampaikan melalui media cetak dan/atau Kantor Desa/Kecamatan, untuk mengetahui adanya pihak-pihak yang merasa keberatan dan ingin melakukan sanggahan terkait penerbitan sertifikat tersebut.
- Bahwa seharusnya Pembanding/Penggugat yang mencari tahu sendiri kebenaran dari alas hak kepemilikan tanah tersebut yang masing-masing dimiliki oleh Para Terbanding/Tergugat dalam menguasai dan menempati objek tanah sengketa tersebut. Sebab secara logika hukum, Para Terbanding/Tergugat sudah belasan hingga puluhan tahun menguasai dan menempati objek tanah sengketa tersebut sehingga jika Pembanding/Penggugat merasa mempunyai hak kepemilikan pada tanah objek sengketa tersebut, pasti melakukan tindakan untuk mencari tahu kebenaran dari alas hak kepemilikan Terbanding/Tergugat, baik di Kantor Kelurahan, Kecamatan maupun Kantor Pertanahan setempat.

III. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan Halaman 68.

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan

Halaman 68 yang menyatakan bahwa : "Menimbang bahwa selain Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), ada pula Para Tergugat yang mengajukan Bukti Surat berupa : Akta Peralihan Hak dan/atau Akta Jual Beli (AJB).

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Akta Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, menunjukkan bahwa ada di antara Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Sengketa jauh sebelum Orang Tua Penggugat membeli Tanah Sengketa tersebut, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat ada yang terlebih dahulu menguasai Tanah Sengketa tersebut dari pada Penggugat, **sudah sangat tepat dan benar.**
- Bahwa sementara Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya merasa keberatan dengan dalil bahwa sebagian Para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Sengketa diperoleh dari Pemerintah dengan cara Peralihan Hak, yang artinya menurut sebagian Para Tergugat riwayat Tanah Sengketa sebelumnya adalah Tanah Negara, sementara Para Tergugat lainnya pun mengakui dan membenarkan bahwa Para Tergugat memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya, yang artinya Tanah Sengketa tersebut bukan Tanah Negara karena sebelumnya telah ada pemiliknya (Tanah Konversi).
- Bahwa Pembanding tidak mengetahui dan tidak cermat mempelajari putusan tersebut bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan *Tanah Ex Gemeente* atau Tanah Negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana Para Tergugat/Terbanding sebagian menguasai lokasi Tanah Sengketa tersebut karena adanya Peralihan Hak dengan cara Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemkot Makassar, sedangkan sebagian pula Tergugat/Terbanding memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik

sebelumnya karena Pemilik sebelumnya telah mendapatkan kepastian hukum berupa Peralihan Hak dari Pemkot Makassar. Artinya Pemilik sebelumnya berhak menjual kepada Para Tergugat/Terbanding yang sekarang menguasai dan menempati tanah tersebut. Dalam hal ini, sebagian Para Tergugat/Terbanding sudah menjadi Pihak Kedua atau Ketiga dalam membeli Tanah Sengketa tersebut dari Pemilik sebelumnya.

- Bahwa secara fakta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding di depan persidangan sudah sangat jelas menandakan bahwa Tanah Sengketa tersebut telah dikuasai dan ditempati dengan waktu yang sudah cukup lama oleh Para Tergugat/Terbanding dengan bukti Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan luas tanah yang masing-masing tertera di dalam bukti-bukti surat tersebut.
- Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat penerapan hukumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan Halaman 70

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Halaman 70 yang menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa karena Akta Jual Beli (AJB) yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993, dan 1994, dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh tahun);

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan : Hak Milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apakah seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya

selama waktu yang ditentukan Undang-Undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam Bab Ketujuh *Bukti ke Empat kitab ini*....

- Bahwa pada pokoknya, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : *"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ada yang didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, ada yang berupa Akta Jual Beli dengan Penguasaan Tanah Sengketa yang sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat.*
- Bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat/Terbanding yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun **sudah sangat tepat dan benar** penerapan hukumnya dengan judex facti di persidangan.
- Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru karena secara fakta Para Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Bukti Surat sejak tahun 1964 dan seterusnya, hal ini secara fakta menunjukkan bahwa terbukti penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat setelah terbitnya UUPA tanggal 24 September 1960. Sementara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Vide Bukti P-1) membuktikan bahwa Tanah Sengketa asal mulanya adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat pada tahun 1977.
- Bahwa Pembanding harus membaca dan memahami isi putusan dengan cermat dan teliti, karena dijelaskan dalam Pertimbangan Hakim sebelumnya bahwa Bukti Penggugat (Vide Bukti P-1) yakni Buku Rincik sudah tidak

terbaca dengan jelas apa yang tertulis di dalamnya / dan Penggugat/Pembanding juga tidak memberikan penjelasan di dalam surat pengantarnya. Sementara Saksi Fakta yang dihadirkan Penggugat/Pembanding di persidangan sebanyak 2 (dua) orang itu, tidak mengetahui riwayat tanah sengketa tersebut karena Saksi tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara jelas bahwa asal mula tanah tersebut adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat pada tahun 1977.

- Bahwa Penerapan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan benar diterapkan dalam Perkara ini karena Fakta Hukum sudah sangat relevan , dimana Para Tergugat/Terbanding telah menguasai tanah objek sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa dari beberapa uraian keberatan Pembanding yang dituangkan dalam Memori Banding nya, mulai Keberatan poin Pertama hingga Keberatan poin Keempat, terlalu berbelit-belit dan mengulang-ngulang apa yang menjadi inti keberatannya serta terkesan mengada-ngada yang bertentangan dengan fakta persidangan.
- Bahwa perlu TERBANDING I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX sampaikan bahwa PEMBANDING sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti. Sebab apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa Putusan Judex Facti telah konsisten dan sangat tepat. Sungguh sangat disayangkan apabila Kuasa Pembanding/Penggugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa

membaca dengan baik Putusan Pengadilan;

- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di dalam Pertimbangan Hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini TERBANDING/TERGUGAT I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mks pada Tanggal 19 Maret 2019;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta Perkara Banding.

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Makassar yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Termohon banding, yang semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Para Termohon banding yang semula Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Para Termohon banding yang semula Para Tergugat mengajukan eksepsi yang intinya gugatan tidak jelas dan kurang pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggugat tidak menjelaskan luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat, sedangkan Penggugat menuntut supaya Para Tergugat dihukum membayar ganti

rugi harga tanah yang dikuasai.

2. Tergugat Lieng Beng Tjie dan Jeny MASING-MASING Tergugat III dan Tergugat XVIII, keduanya sudah meninggal dunia, dan tanah dikuasai ahli warisnya, seharusnya ahli waris yang digugat bukan orang-orang yang sudah meninggal digugat.
3. Penggugat salah menuliskan nama Tergugat VII, IX, XI, yaitu tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya dalam kartu penduduk, berbeda nama akan berbeda orangnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dapat menerima alasan eksepsi yang pertama, gugatan tidak jelas, yaitu tidak menjelaskan luas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat, hubungannya dengan tuntutan ganti rugi harga tanah yang dituntut Penggugat pada masing-masing Tergugat. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar Para Tergugat tidak bisa ditentukan, dengan tidak diketahuinya luas tanah yang dikuasainya masing-masing Tergugat, apabila betul Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat;-----

→ Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat III dan Tergugat XVIII orang bernama LIANG BENG TJIE dan JEMMY YAPARI sudah meninggal dunia, tanah dikuasai ahli warisnya tidak digugat, mengakibatkan gugatan tidak jelas, Eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan terhadap orang yang menguasai tanah tersebut, kecuali orang tersebut benar menguasai tanah sengketa setelah adanya gugatan di Pengadilan;-----

→ Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat VII, IX, XI menuliskan nama Para Tergugat terjadi kesalahan, sehingga tidak sesuai dengan nama yang terdapat dalam

Kartu Tanda Penduduk;-----

→ Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama 3 (tiga) orang Tergugat tersebut tidak disangkal Penggugat dalam Eksepsinya, berarti benar apa yang didalilkan Tergugat VII, IX, XI tersebut;-----

→ Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Para Tergugat tersebut, akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, karena orang-orang yang menguasai tanah dan dipaksa untuk menyerahkan tanah sengketa atau membayar ganti rugi, harga tanah, jika namanya berbeda dengan yang ditentukan dalam amar putusan, berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, Eksepsi Para Termohon banding, yang semula Para Tergugat yang mendalilkan gugatan tidak jelas dan kurang pihak beralasan hukum, maka Eksepsi dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Termohon banding, yang semula Para Tergugat dikabulkan, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi harus dibatalkan dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan pemohon banding yang semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan pemohon banding yang semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Rbg dan Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Tentang Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Para Terbanding yang semula Para Tergugat beralasan Hukum tersebut;-----
2. Mengabulkan Eksepsi Para Termohon banding yang semula Para Tergugat, gugatan tidak jelas dan kurang pihak;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan permohonan banding yang semula Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
3. Menolak tuntutan pemohon banding selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami : DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS. S.H.,M.Hum dan H. AHMAD SEMMA, S.H. masing-masing

selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **10 September 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama dengan Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh NYAMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.,M.Hum

Ttd,

H. AHMAD SEMMA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

NYAMBANG, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR, AS, S.Sos.,M.H
NIP. 19640207 199003 1 001

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS

Putusan Perkara Perdata No. 258/PDT /2019/PT.Mks

Putus tanggal 10 September 2019. ✓

Pada saat Putusan dibacakan, Tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara;

Pemberitahuan Putusan kepada:

- Muh. H.Y. Rendi,SH Kuasa dari Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad. MH /Pembanding semula Penggugat) Pada tanggal 21 November 2019. ✓
- Khaeril Jalil,SH.Dkk Kuasa dari Liem Tjin Moe,Dkk /Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX) pada tanggal 11 Desember 2019. ✓
- Liang Beng Tjie,Dkk (Para Terbanding/semula Tergugat III, V, VI, XII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII) sampai saat ini belum disampaikan.
- Heriyansa Sobirin,SH Kuasa dari Titik Firayanti (Tergugat XIX/Terbanding) pada tanggal 12 Desember 2019. ✓
- Umiaty Tadjuddin Noor (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) sampai saat ini belum disampaikan.

Terhadap putusan tersebut pihak Kuasa Penggugat telah menyatakan upaya hukum Kasasi pada tanggal 3 Desember 2019. ✓

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada **HERIYANSA SOBIRIN,SH** Kuasa dari Titik Firayanti (Tergugat XIX/Terbanding) atas permintaannya untuk yang pertama.

Makassar, 17 Desember 2019
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA



Drs. JUNAEDI, SH., MH.
NIP. 19611111 198203 1 003.

Register No. 1731 /SAI. Kep/2019
Salinan Putusan/Penetapan Perkara
No. 258 /PDT /2019 /PT.Mks.